



## BUPATI SUMBAWA

### PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 26 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENEGASAN BATAS IBU KOTA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 14 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, Ibu Kota Kabupaten Sumbawa berkedudukan di Sumbawa Besar;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, tidak dijelaskan secara tegas dan pasti mengenai luas wilayah dan batas-batas wilayah Sumbawa Besar, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Ibu Kota Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS IBU KOTA KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sumbawa adalah daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Sumbawa Besar adalah Ibu Kota Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

**BAB II  
PENEGASAN DAN CAKUPAN WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menegaskan Ibu Kota Kabupaten Sumbawa berkedudukan di Sumbawa Besar.

**Pasal 3**

Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Sumbawa;
- b. Kecamatan Labuhan Badas; dan
- c. Kecamatan Unter Iwes.

**BAB III  
LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 4**

Luas wilayah Sumbawa Besar seluas 560,49 (lima ratus enam puluh koma empat puluh sembilan) kilometer persegi.

Pasal 5

Sumbawa Besar mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batulanteh dan Kecamatan Moyo Hulu;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rhee; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyo Hilir.

Pasal 6

- (1) Sumbawa Besar terletak antara 8,129° Lintang Selatan sampai dengan 8,599° Lintang Selatan dan antara 117,292° Bujur Timur dan 117,690° Bujur Timur.
- (2) Peta wilayah Sumbawa Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 11 Nopember 2013

BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 26

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

Asisten Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

I KENUT SUMADI APTA, SH.

Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199403 1 094



